

ABSTRAK

Hilda Ainis Syifa: *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Nomor 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb*

Kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 311 Jo. Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 409/Pid.Sus/2015/Pn.Blb salah satu pertimbangan hakim terdapat surat keterangan kesehatan jiwa sehingga hakim memutus pidana terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun lebih rendah, jika dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 14 (empat belas) tahun.

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada kecelakaan lalu lintas dan Angkutan jalan. Untuk mengetahui Analisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Reg. No 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori absolut yaitu pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pembalasan, dan teori relatif yaitu memiliki tujuan untuk memperbaiki perilaku pada pelaku kejahatan agar tidak lagi membahayakan orang lain.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu dengan didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam suatu peristiwa tertentu untuk diteliti secara menyeluruh terkait permasalahannya dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 409/Pid.Sus/2015/PN.Blb.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada perkara No. 409/Pid.Sus/2015/PN.BLB telah memenuhi unsur dalam Pasal 311 ayat (5) Jo. Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terdapat hal yang meringankan bahwa terdakwa mudah takut dan panik sesuai dengan surat keterangan kesehatan jiwa No. B26/030/III/2015, sehingga hakim memutus pidana selama 10 (sepuluh) tahun. Namun, surat tersebut kurang memberikan pernyataan yang meyakinkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan. Maka dari itu, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dirasa sedikit kurang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban, karena seharusnya terdakwa dapat diberikan sanksi pidana yang lebih berat guna memberikan efek jera.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*